

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Penegakan hukum oleh Kepolisian Resort Kota Padang terhadap pelaku tindak pidana pelaku penjual produk daging yang tidak memenuhi standar keamanan dengan memalsukan produk hewan dilakukan dengan cara (1) adanya laporan dari masyarakat, (2) melakukan proses penyelidikan, (3) dilakukan proses penyidikan, (3) pemberkasan berupa BAP, (4) pelimpahan perkara.
2. Adapun kendala-kendala Kepolisian Resort Kota Padang dalam penegakan hukum terhadap standar keamanan yang memalsukan produk hewan adalah (1) Kendala internal meliputi kurang telitinya penyidik dengan tidak menahan pelaku sehingga melarikan diri dan barang bukti tidak tahan lama apa lagi proses penegakan hukum lama dikarenakan pelaku melarikan diri sehingga barang bukti daging hanya berupa surat keterangan laboratorium. (2) Kendala eksternal meliputi : (1) kurangnya kemampuan masyarakat untuk membedakan mana daging yang layak dikonsumsi atau tidak. (2) Terbatasnya labor pengujian makanan yang tidak dalam bentuk kemasan seperti daging. (3) tidak kooperatifnya tersangka dalam menjalankan proses hukum dan (4) Terbatasnya kemampuan dan sumber daya manusia intansi terkait dalam mengawasi produk makanan yang dijual oleh pelaku usaha, sehingga konsumen tidak terlindungi.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana memalsukan produk hewan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah bekerjasama dengan kepolisian dan instansi terkait untuk mesosialisasikan masyarakat harus teliti dalam memilih makanan.
2. Pemerintah dalam hal ini instansi terkait dengan pengawasan makanan lebih meningkatkan razia dan mendata pelaku usaha untuk mendaftarkan produk halal makanannya.
3. Pihak kepolisian lebih meningkatkan profesionalismenya dalam penanganan perkara, sehingga di kemudian hari tidak kecolongan terhadap pelaku yang melarikan diri pada saat proses penyidikan. ,